



SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR 09 TAHUN 2019**

**TENTANG  
KERJA SAMA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama Universitas Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor: 509/M/KTP.KP/2018, tanggal 6 September 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.
12. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas Palangka Raya;
13. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Universitas Palangka Raya

Memutuskan...

## **MEMUTUSKAN:**

### **Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya disebut UPR adalah perguruan tinggi negeri satker di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Statuta UPR adalah peraturan dasar pengelolaan UPR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPR.
3. Kerja sama adalah kesepakatan yang berisi ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan bersama antara UPR dan/atau unit pemrakarsa di lingkungan UPR dengan perguruan tinggi negeri ataupun swasta (PTN-PTS), pemerintah daerah, dunia usaha, ataupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
4. Unit pemrakarsa adalah: Fakultas, Jurusan, Program Studi, Pusat Penelitian, Pusat Studi, Unit Pelaksana Teknis ataupun unit kerja lainnya yang berada di lingkungan Universitas Palangka Raya.
5. Piagam kerjasama adalah kesepakatan antara pihak UPR dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen dan ditandatangani bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
6. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
7. Rektor adalah organ UPR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPR.
8. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas dalam dan/atau luar negeri.

9. Pihak...

9. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di dalam dan/atau luar negeri yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

### **Pasal 2**

Kerja sama UPR didasarkan pada Statuta dan Rencana Strategis UPR.

### **Pasal 3**

Kerja sama UPR bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

### **Pasal 4**

Kerja sama UPR dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Itikad baik;
- f. Tanggung jawab,
- g. Berkelanjutan; dan
- h. Kesetaraan.

## **BAB II JENIS KERJA SAMA**

### **Pasal 5**

- (1) Jenis kerjasama terdiri atas:
  - a. Kerja sama Akademik; dan
  - b. Kerja sama Non Akademik.
- (2) Jenis kerja sama Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kerja sama pendidikan, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam negeri:
    1. program kembaran (*twinning program*);
    2. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
    3. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
    4. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
  - b. Kerjasama pendidikan, dengan mitra luar negeri:
    1. Program kembaran (*twinning program*);
    2. program...

2. program gelar bersama (*joint degree*);
  3. program gelar ganda (*double degree*);
  4. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  5. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau;
  6. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
- c. Kerja sama akademik lainnya dengan mitra dalam dan/atau luar negeri berupa kerja sama:
1. Pembinaan dengan perguruan tinggi/ institusi lain,
  2. publikasi ilmiah;
  3. penyelenggaraan pertemuan ilmiah ;
  4. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  5. Penelitian;
  6. pengabdian pada masyarakat; dan/ atau
  7. penjaminan Mutu Internal;
  8. Kerja sama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Jenis kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kerja sama Pendayagunaan aset;
  - b. Kerja sama Penyertaan Modal;
  - c. Kerja sama Kerja sama Bisnis;
  - d. Kerja sama Penggalangan dana;
  - e. Kerja sama jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
  - f. Kerja sama, pengembangan sumber daya; dan/atau
  - g. Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

### **BAB III PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA**

#### **Bagian Kesatu Umum Pasal 6**

Kerja sama dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan Persetujuan Kerja Sama (PKS/MoA)

#### **Bagian Kedua Pihak UPR Pasal 7**

- (1) Rektor dalam Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama UPR.
- (2) Rektor dalam hal PKS berwenang melakukan kerjasama di bidang Akademik; dan/atau non akademik
- (3) Dalam...

- (3) Dalam PKS (MoA), Wakil Rektor dan/atau Dekan bertindak untuk dan atas nama Rektor.
- (4) Dekan dalam hal PKS berwenang melakukan kerja sama di bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan/ atau kerja sama lainnya.

### **Bagian Ketiga Mitra Kerja Sama Pasal 8**

Mitra kerja sama dapat dibangun dengan berbagai pihak antara lain:

- a. Akademisi atau perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri;
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Asing atau Institusi Asing sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
- d. Korporasi dalam negeri;
- e. Korporasi luar negeri, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan/atau
- g. Institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

### **Bagian Keempat Penilaian Calon Mitra Kerja Sama UPR Pasal 9**

- (1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum ditandatanganinya naskah Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (MoA);
- (2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi:
  - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
  - b. Rekam jejak calon mitra;
  - c. Nilai strategis calon mitra;
  - d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
  - e. Kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan UPR;
  - f. Kesiediaan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerjasama;
  - g. Kesiediaan dan kemudahan bertukar informasi;
  - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
  - i. Menghasilkan *output/ outcome* Akademik dan/atau Non-Akademik;
  - j. Memberikan *impact* dan/atau kemaslahatan untuk masyarakat; dan/atau
  - k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra.

BAB IV...

## **BAB IV PENGELOLAAN KERJA SAMA**

### **Pasal 10**

- (1) Pengelolaan kerja sama dilakukan dengan tahapan yang terdiri dari:
  - a. Pengusulan kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan /atau Fakultas;
  - b. Negosiasi kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksanaan tingkat Universitas dan/atau Fakultas;
  - c. Formalisasi atau penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Rektor atau Wakil Rektor bidang perencanaan dan kerja sama atau Dekan;
  - d. Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh unit kerja Fakultas yang terkait.
  - e. Monitoring kerja sama dilakukan oleh dekan yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama dan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kerja Sama;
  - f. Evaluasi kerja sama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi merugikan UPR; dan
  - g. Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

## **BAB V DANA KERJA SAMA**

### **Pasal 11**

Setiap dana kerja sama wajib menggunakan Rekening UPR.

### **Pasal 12**

Dana kerja sama harus mencakup:

- a. dana operasional;
- b. dana pengembangan institusi; dan/ atau
- c. dana jaminan risiko kerja sama.

### **Pasal 13**

- (1) Mekanisme dan pengelolaan dana kerja sama baik untuk dana operasional, dana pengembangan institusi, dan dana jaminan risiko kerja sama diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor;
- (2) Kebijakan untuk mengurangi atau menghapuskan dana kerja sama baik dana operasional, dana pengembangan institusi, dan/atau dana jaminan risiko kerja sama ditetapkan dengan keputusan rektor.
  - (3) Terhadap...

- (4) Terhadap semua kerja sama, dikenakan dana kontribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

## **BAB VI MATERI KERJA SAMA**

### **Pasal 14**

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. Logo para pihak;
  - b. Nomor naskah kerja sama;
  - c. Waktu penandatanganan kerja sama;
  - d. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
  - e. Maksud dan tujuan kerja sama;
  - f. Ruang lingkup kerja sama;
  - g. Jangka waktu kerja sama;
  - h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
  - i. Pelaksanaan kerja sama;
  - j. Biaya;
  - k. Keadaan bencana alam (*force majeure*);
  - l. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
  - m. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (2) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (3) Formalisasi perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerja sama dari UPR.

### **Pasal 15**

- (1) Kerja sama UPR dengan pihak lain di dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan pihak lain di luar negeri yang telah teregistrasi di negaranya.
- (3) Perjanjian, kerja sama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan bersama dengan hak dan kewajiban yang menyertainya yang dituangkan dalam PKS (MoA), ditandatangani oleh Wakil Rektor atau Dekan yang melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut.

Pasal 16...

## **Pasal 16**

Format Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA) UPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini

## **Pasal 17**

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerja Sama UPR akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

- a. Semua Pedoman, Panduan tentang Kerja Sama UPR dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun luar negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua kerja sama UPR yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama tersebut, dengan keharusan menyesuaikan dengan peraturan rektor ini, selambat-lambatnya 1 tahun sejak peraturan rektor ini ditetapkan.
- c. Semua kerja sama UPR yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada peraturan rektor ini.
- d. Semua kerja sama UPR yang akan berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

### **Pasal 19**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 29 Oktober 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,

**ttd**

**ANDRIE ELIA**

**NIP. 19590812198701001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
u.b.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

DESPRIAWAN IMANUEL, S.T.  
NIP. 197712012005011002

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR : .....TAHUN 2019  
TANGGAL : .....TAHUN 2019

(Contoh)



**NOTA KESEPAHAMAN**  
ANTARA  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
DAN



.....  
TENTANG

.....  
No. /UN24/LL/ 2019  
No. /2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini ....., tanggal...bulan.....tahun dua ribu lima belas (...- ..- 2015), bertempat di..., yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Andri Elia, SE., M.Si : Rektor Universitas Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor /UN24/LL/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... : ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., Nomor.....tanggal....., yang berkedudukan di..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut “PIHAK”.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Badan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Bahwa PIHAK KEDUA  
merupakan .....

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang....., dengan syarat- syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1  
MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama: Kegiatan dalam rangka.....;  
Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan -masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

PASAL 3  
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5  
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK,

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

(Nama)  
(Jabatan)

**(Dr. Andrie Elia, SE., M.Si)**  
(Rektor Universitas Palangka Raya)

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR :.....TAHUN 2019  
TANGGAL :.....TAHUN2019



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

ANTARA  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
DAN



.....  
TENTANG

.....  
No. /UN24/LL/ 2019  
No. /2019

Pada hari ini ....., tanggal...bulan.....tahun dua ribu lima belas (...- ..- 2015), bertempat di..., yang bertandatangan di bawah ini:

1. Wakil Rektor/ Dekan : Wakil Rektor/ Dekan di lingkungan Universitas Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan atas Keputusan Rektor Nomor.../UN24/LL/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... : ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., Nomor.....tanggal....., yang berkedudukan di..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang..... (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang .....
- b. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah .....

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini:

- (1) Tridarma Perguruan Tinggi.....;
- (2) Pengembangan.....;
- (3) Pelaksanaan.....;
- (4) Peningkatan kualitas SDM.....;
- (5) Pemberdayaan SDM .....

#### PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk selama..... (...) terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 4 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja Sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- (2) Biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 6 dibayarkan langsung kepada PARA PIHAK, melalui rekening sebagai berikut :

Nama rekening : .....  
Nomor Virtual Account : .....  
Nama Bank : .....  
Alamat Bank : .....  
No. NPWP : .....

## PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:  
a. ;  
b. ;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:  
a. ;  
b. ;
- (3) Hak PIHAK KEDUA:  
a. ;  
b. ;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:  
a. ;  
b. ;

## PASAL 6 PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila PARA PIHAK melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki. Apabila sampai jangka waktu penghentian Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki, PIHAK yang diberitahukan tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir pada jangka waktu yang dimaksud.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan apapun tidak membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dari kewajiban-kewajiban dan/atau tanggung jawab yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7  
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Tidak ada satu PIHAK pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini bertanggung jawab atas kegagalan dan keterlambatan melaksanakan kewajiban- kewajibannya sebagaimana diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan Force Majeure yang diluar control kedua belah pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
  - d. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK mengalami salah satu atau lebih dari peristiwa- peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) Pasal ini atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai force majeure, maka PIHAK tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut, serta masing-masing PIHAK.
- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka kedua belah pihak wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8  
PEMBERITAHUAN

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, teleks atau e-mail kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA :

Universitas Palangka Raya

Rektor UPR

Alamat : .....

Telepon : .....

Faksimili : .....

e-mail : .....

b. PIHAK KEDUA :

.....

Alamat : .....

Telepon : .....

Faksimili : .....

e-mail : .....

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima

a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

(3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9  
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 11  
DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Semarang.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

(Nama)  
(Jabatan)

**(Dr. Andrie Elia, SE., M.Si)**  
(Rektor Universitas Palangka Raya)